

**SOSIALISASI- PENDIDIKAN PEMILIH -DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
2018
PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2018 BN RI NOMOR 193
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 450 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Sosialisasi Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sasaran Sosialisasi Pemilu, Materi Sosialisasi Pemilu, Metode Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, ; Partisipasi Masyarakat, Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi Pemilu, Pendidikan Pemilih, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat; Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 30 Januari 2018.